

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk utama bank syariah yang mendukung usaha produktif berbasis prinsip bagi hasil. Namun, pembiayaan ini memiliki risiko tinggi karena keberhasilannya sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah. Kondisi ini membuat pembiayaan *mudharabah* sangat rentan terhadap fluktuasi makroekonomi.¹ Perubahan dari faktor makro ekonomi dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban bagi hasil, sehingga berdampak pada kualitas dan penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Idealnya, pembiayaan *mudharabah* berperan sebagai pendorong utama inklusi keuangan syariah. Namun, data menunjukkan kontribusi pembiayaan *mudharabah* terhadap total pembiayaan bank syariah masih relatif kecil. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pengaruh fluktuasi makroekonomi dan tingginya risiko pada skema bagi hasil.² Selain itu, kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan ini sering dipengaruhi oleh potensi *moral hazard* serta tingginya biaya pemantauan usaha nasabah, yang menambah kompleksitas pengelolaannya.³

¹ Rusby Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).hlm.36

² Nengsih Novia, "Strategi Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia," *Al-Intifad* 3, no. 1 (2023).

³ Hadi A Chairul, "Problematika Pembiayaan *Mudharabah*," *Al-Iqtishad* 3, no. 2 (2011).

Apabila terjadi kerugian akibat proses normal usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Sebaliknya, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab penuh. Dalam skema ini, pengelola tidak menyertakan modal, tetapi berkontribusi dalam bentuk tenaga dan keahlian, serta tidak berhak meminta gaji atau upah. Sementara itu, pemilik modal hanya menyediakan dana dan tidak diperkenankan ikut campur dalam manajemen usaha. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko kerugian menjadi dasar utama untuk memperoleh bagian keuntungan.⁴

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah sampai panjang.⁵

⁴ Amiruddin, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 1st ed. (Kabupaten Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022). hlm.15

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Bank Syariah," *Ojk.Go.Id*, last modified 2017, accessed September 24, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi global masih dihadapkan pada ketidakpastian. Tantangan ekonomi di berbagai negara semakin nyata, ditandai dengan lonjakan inflasi, kenaikan harga energi, dan suku bunga acuan yang meningkat di sejumlah negara. Meskipun pembiayaan syariah per Desember 2023 tumbuh sebesar 15,80% (yoy), hanya kredit Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) tumbuh sebesar 8,03% (yoy). Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 10-12% pada 2024 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, lembaga terkait, perbankan, dan pelaku usaha untuk mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional.⁶

Pada tahun 2022, inflasi mencapai 5,95%, tingkat tertinggi selama periode yang diamati.⁷ Inflasi yang tinggi cenderung mengurangi daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya produksi, sehingga berdampak pada sektor usaha yang dibiayai melalui skema *mudharabah*. Peningkatan inflasi ini, ditambah dengan kenaikan BI rate pada akhir tahun 2022, memberikan dampak negatif terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*.⁸ Hal ini terlihat dari perkembangan inflasi, nilai tukar, BI rate, Produk Domestik Bruto (PDB), dan

⁶ Bank Indonesia, "Laporan Kebijakan Moneter - Triwulan IV 2023," *Bi.Go.Id*, accessed September 24, 2024, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-IV-2023.aspx>.

⁷ Bank Indonesia, "Majalah Bank Indonesia Bicara," *Bank Indonesia* (Jakarta, 2022).

⁸ Bank Indonesia, "BI 7-Day Reverse Repo Rate Naik 25 Bps Menjadi 5,50%: Sinergi Menjaga Stabilitas Dan Momentum Pemulihan," *Bank Indonesia*.

pembiayaan *mudharabah* selama periode 2016–2023 yang disajikan di bawah ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate, PDB dan Pembiayaan Mudharabah (2016-2023)

Tahun	Triwulan	Nilai Tukar (Rupiah)	BI Rate (%)	Inflasi (%)	PDB (Miliar)	Pembiayaan Mudharabah (Miliar)
2016	I	13.342,00	6,75	4,45	2.947,6	7.552
	II	13.246,00	6,50	3,45	3.086,6	8.422
	III	13.063,00	5,00	3,07	3.216,8	8.001
	IV	13.503,00	4,75	3,02	12.406,8	7.577
2017	I	13.388,00	4,75	3,61	3.227,2	7.266
	II	13.386,00	4,75	4,37	3.366,8	7.756
	III	13.559,00	4,25	3,72	3.502,3	7.434
	IV	13.616,00	4,25	3,61	13.588,8	6.584
2018	I	13.825,00	4,25	3,40	3.505,3	6.333
	II	14.476,00	5,25	3,12	3.683,9	6.175
	III	15.004,00	5,75	2,88	3.835,6	5.612
	IV	14.553,00	6,00	3,13	14.837,4	5.477
2019	I	14.315,00	6,00	2,48	3.782,4	5.229
	II	14.212,00	6,00	3,28	3.963,5	5.225
	III	14.245,00	5,25	3,39	4.067,8	5.177
	IV	13.970,51	5,00	2,72	15.833,9	5.413
2020	I	16.448,84	4,50	2,96	3.922,6	4.878
	II	14.373,51	4,50	1,96	3.687,7	4.319
	III	14.992,59	4,00	1,42	3.894,7	4.376
	IV	14.175,53	3,75	1,68	15.434,2	4.098
2021	I	14.644,86	3,50	1,37	3.969,1	4.302
	II	14.568,48	3,50	1,33	4.175,8	4.162
	III	14.378,54	3,50	1,60	4.325,4	4.030
	IV	14.340,35	3,50	1,87	16.970,8	3.629
2022	I	14.420,75	3,50	2,64	4.513,0	3.891
	II	14.922,24	3,50	4,35	4.919,9	4.265
	III	15.323,24	4,25	5,95	5.091,2	4.055
	IV	15.809,66	5,50	5,51	19.588,4	3.623
2023	I	15.137,31	5,75	4,97	5.071,7	4.014
	II	15.101,13	5,75	3,52	5.226,7	3.975
	III	15.603,63	5,75	2,28	5.296,0	4.976
	IV	15.493,08	6,00	2,61	20.892,4	5.198

Sumber: Data diolah Oleh Penulis dari OJK, BPS dan BI, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, peningkatan signifikan inflasi pada tahun 2022 diikuti oleh penurunan drastis pembiayaan *mudharabah* di tahun yang sama. Hal ini mencerminkan dampak kuat faktor ekonomi makro terhadap sektor perbankan syariah. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar, BI rate, inflasi, dan PDB mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2016–2023. Fluktuasi ini memberikan dampak langsung terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah.

Nilai tukar merupakan perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Dalam penukaran uang asing, kurs sangat berperan penting.⁹ Berdasarkan Tabel 1.1, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode yang diamati. Pada tahun 2016, nilai tukar relatif stabil di kisaran Rp13.000 – Rp13.500 per dolar AS, tetapi mulai mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018, mencapai Rp15.000 per dolar AS pada triwulan III. Fluktuasi ini berdampak pada pembiayaan *mudharabah*, karena kenaikan nilai tukar sering kali diikuti oleh peningkatan biaya impor, yang memengaruhi sektor riil yang dibiayai melalui skema ini. Pada tahun 2018, ketika nilai tukar mencapai Rp15.000 per dolar AS, pembiayaan *mudharabah* menurun dari Rp6.333 miliar di awal tahun menjadi Rp5.612 miliar. Fluktuasi nilai tukar ini meningkatkan ketidakpastian di sektor riil, sehingga mengurangi permintaan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

⁹ OCBS, “Kurs - Pengertian, Jenis, dan Faktor yang Memengaruhinya,” <https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/14/kurs-adalah>.

BI rate adalah kebijakan suku bunga sebagai representasi sikap kebijakan moneter atas dasar kesepakatan Bank Indonesia dan diketahui oleh masyarakat.¹⁰ Berdasarkan Tabel 1.1, BI rate menunjukkan variasi yang berpengaruh terhadap pembiayaan syariah. Penurunan BI rate dari 6,75% pada triwulan I tahun 2016 menjadi 3,50%, pada tahun 2021 diharapkan dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan pembiayaan *mudharabah*. Namun, penurunan BI rate tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan signifikan dalam pembiayaan *mudharabah*, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor lain, seperti ketidakstabilan nilai tukar dan inflasi. Pada triwulan IV tahun 2022, BI rate kembali meningkat menjadi 5,50%, yang disertai dengan penurunan pembiayaan *mudharabah* menjadi Rp3.623 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan BI rate dapat membatasi akses ke pembiayaan, khususnya pada sektor syariah yang lebih sensitif terhadap perubahan biaya pembiayaan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dapat bersifat sementara atau berlangsung terus menerus. Kenaikan harga tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa. Dengan demikian inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.¹¹ Berdasarkan Tabel 1.1, inflasi juga memainkan peran penting dalam pembiayaan *mudharabah*. Selama periode 2016–2023, inflasi di Indonesia cenderung rendah, dengan rata-rata di bawah 5%. Namun, pada tahun 2022,

¹⁰ OCBC, “Pengertian BI Rate, Fungsi, dan Bedanya Dengan BI Repo Rate,” <https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/27/bi-rate-adalah>.

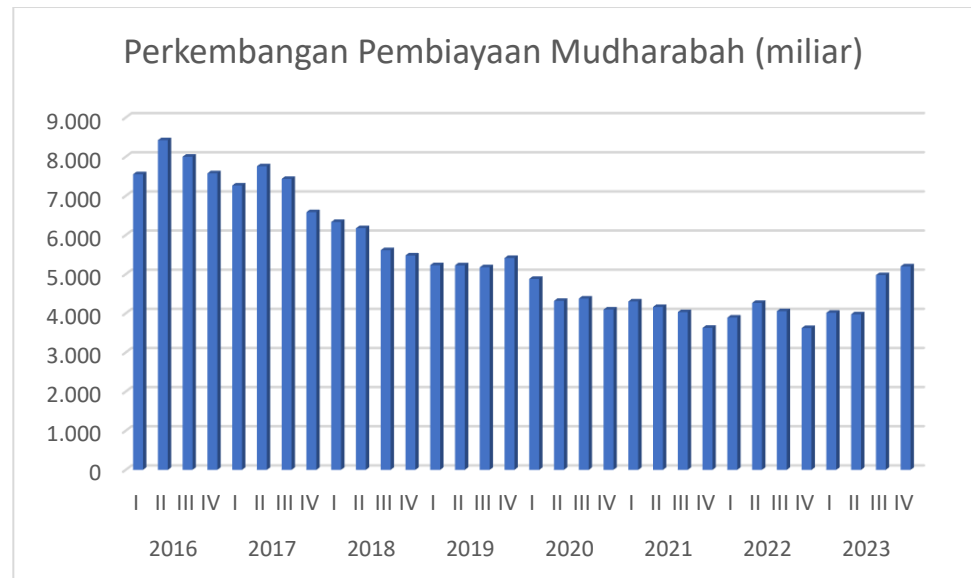
¹¹ Darmawan Didit, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, 1st ed. (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2018). hlm. 31

inflasi mencapai puncaknya sebesar 5,95% pada triwulan III yang bersamaan dengan penurunan pembiayaan *mudharabah* menjadi Rp4.055 miliar. Tingginya inflasi meningkatkan biaya barang dan jasa, yang berdampak pada penurunan margin keuntungan sektor riil yang dibiayai melalui skema *mudharabah*.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang berada didalam wilayah hukum suatu negara, tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga negara dari negara yang bersangkutan.¹² Berdasarkan Tabel 1.1, Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan kondisi ekonomi secara umum. Peningkatan PDB seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pembiayaan *mudharabah*, karena pertumbuhan ekonomi membuka lebih banyak peluang di sektor riil. Namun, selama periode 2016–2023 meskipun PDB meningkat secara konsisten, pembiayaan *mudharabah* tidak menunjukkan tren yang sama. Pada triwulan IV tahun 2022, PDB mencapai Rp19.588,4 miliar, tetapi pembiayaan *mudharabah* justru turun menjadi Rp3.623 miliar. Kesenjangan antara pertumbuhan PDB dan pembiayaan *mudharabah* ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti risiko kredit dan ketidakstabilan ekonomi global yang memengaruhi keputusan pembiayaan di sektor syariah.

¹² Suparmono, *Pengantar Ekonomi Makro*, 1st ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018). hlm. 37

Meskipun potensinya tinggi, penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia masih mengalami tantangan besar. Berikut data perkembangan yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023

Sumber : OJK (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah selama periode 2016 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat beberapa triwulan yang menunjukkan peningkatan, secara umum terlihat tren penurunan pada nilai total penyaluran pembiayaan *mudharabah* setiap tahunnya. Penurunan ini mencerminkan bahwa pembiayaan *mudharabah* belum menjadi pilihan utama bagi Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.

Secara internal, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* antara lain adalah adanya *moral hazard* dari pelaku usaha dan adanya *asymmetric information* atau ketidakseimbangan informasi antara lembaga keuangan (*shohibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*). Selain itu, tingginya faktor risiko bagi lembaga keuangan serta alasan kehati-hatian (*prudential*) juga berperan, karena sebagian besar dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan bersumber dari simpanan jangka pendek, sementara pembiayaan *mudharabah* biasanya memiliki jangka waktu yang panjang. Kinerja lembaga keuangan syariah, baik dari Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas maupun dari regulasi lembaga keuangan syariah itu sendiri, juga turut memengaruhi penyaluran pembiayaan ini.¹³

Faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi makro, juga turut memengaruhi penyaluran pembiayaan *mudharabah*.¹⁴ Fluktuasi tingkat nilai tukar, inflasi, BI-Rate, dan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap industri perbankan, termasuk pembiayaan *mudharabah*. Ketika kondisi ekonomi makro tidak stabil, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, karena risiko kegagalan usaha yang dibiayai melalui skema ini meningkat. Penurunan signifikan yang terlihat pada beberapa triwulan dalam periode tersebut menandakan adanya penurunan minat atau kepercayaan bank terhadap skema

¹³ Abdurrahman, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT-UMJ" (UIN Syarif Hidayatullah, 2011). hlm. 71-71

¹⁴ Yunita Dwi Maulidia, "Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pemebrian Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021). hlm. 85

pembiayaan ini. Hal ini semakin menarik perhatian karena, meskipun potensi keuntungan *mudharabah* dapat lebih tinggi, ketidakpastian ekonomi makro seringkali menjadi penghalang utama.

Secara keseluruhan, fluktuasi dan penurunan penyaluran pembiayaan *mudharabah* ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro serta dinamika internal bank sangat memengaruhi keputusan perbankan syariah dalam menyalurkan dana melalui skema bagi hasil ini. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut guna memahami hubungan antara variabel ekonomi makro dengan preferensi pembiayaan di perbankan syariah serta bagaimana upaya untuk meningkatkan penggunaan *mudharabah* sebagai salah satu pilar pembiayaan syariah.

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini sudah dilakukan diantaranya, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa variabel suku bunga BI dan inflasi tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada sektor perbankan kelompok Bank Umum Syariah.¹⁵ Hasil penelitian lain menjelaskan bahwa variabel inflasi, nilai tukar, dan BI rate memiliki pengaruh terhadap pembiayaan.¹⁶ Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, kurs dan PDB berpengaruh terhadap pembiayaan, tetapi variabel inflasi

¹⁵ Annisa Nadya Dkk, “Analisis Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di OJK,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 2 (2020): 153–172.

¹⁶ Dwijayanty Rima, “Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah,” *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 5, no. 1 (2017): 1349–1356.

juga tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan, dan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan.¹⁷

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara variabel ekonomi makro dengan preferensi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Melalui analisis yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan peran *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung sektor riil dalam perekonomian Indonesia.

Berkenaan dengan latar belakang dan penjelasan di atas, terdapat fenomena menarik untuk diteliti mengenai pengaruh makroekonomi terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan kebaruan yang diusulkan peneliti, yaitu penggunaan periode tahun 2016-2023 serta metode ECM (*Error Correction Model*) sebagai analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipilih berdasarkan kriteria *purposive sampling*, yaitu data yang relevan dengan variabel penelitian (nilai tukar, BI Rate, inflasi, PDB, dan pembiayaan *mudharabah*), berasal dari institusi resmi seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mencakup periode 2016-2023. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2023.”**

¹⁷ Dipo Ndaru Bimo Aji, “Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19” (UIN Raden Intan, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/22842>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah nilai tukar dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023?
2. Apakah BI-Rate dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023?
3. Apakah inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023?
4. Apakah PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023?
5. Apakah nilai tukar, BI-Rate, inflasi dan PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh BI-Rate dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar, BI-Rate, inflasi dan PDB dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis yang berguna dalam memahami hubungan antara faktor makroekonomi dan pembiayaan *mudharabah* di Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lanjutan mengenai pengelolaan risiko dalam pembiayaan syariah, serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir yang relevan.

2. Kegunaan bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi perbankan syariah, terutama manajemen Bank Umum Syariah, dalam memahami lebih baik pengaruh kondisi makroekonomi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dengan pemahaman ini, diharapkan para praktisi dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat terkait pengelolaan risiko dan optimalisasi pembiayaan *mudharabah* dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan di bank syariah dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

3. Kegunaan bagi umum

Bagi masyarakat umum, terutama yang tertarik dengan ekonomi syariah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang memperkaya pemahaman mereka tentang bagaimana kondisi ekonomi makro berdampak pada sektor perbankan syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pembiayaan syariah dan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.